



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolann Keuangan Badan Layanan Urnum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut RSUD KH. Mansyur adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
5. Direktur adalah Direktur RSUD KH. Mansyur.
6. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Direktur BLUD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Pengadaan Barang/Jasa BLUD adalah kegiatan pengadaan Barang dan Jasa oleh BLUD dibiayai oleh dana pendapatan BLUD yang prosesnya dimulai sejak perencanaan kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
10. Pejabat Penandatanganan Kontrak BLUD yang selanjutnya disebut dengan PPK BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD.
11. Panitia Pengadaan BLUD adalah tim yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan penunjukan, pemilihan, dan tender penyedia barang/jasa di lingkungan BLUD.
12. Pejabat Pengadaan BLUD adalah personil yang ditunjuk dan diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pembelian langsung, penunjukan, dan *E-Purchasing* ke Penyedia Barang/Jasa di lingkungan BLUD.
13. Petugas Belanja adalah personil yang diangkat oleh pemimpin BLUD yang membantu pejabat pengadaan BLUD untuk melaksanakan pembelian langsung dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
14. Pejabat Pemeriksa Pekerjaan adalah satu orang yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pemeriksaan dan serah terima barang/jasa secara administrasi dan teknis.
15. Panitia Pemeriksa Pekerjaan adalah tim yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pemeriksaan dan serah terima barang/jasa secara administrasi dan teknis.
16. Unit Pengguna atau Pemakai (*End User*) adalah Unit Kerja Rumah Sakit seperti Komite/Instalasi/Bagian/Bidang/Unit/Organisasi yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pemanfaatan barang/jasa yang akan atau telah dimiliki guna menunjang aktivitas/kegiatan unit kerja yang bersangkutan.
17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh BLUD.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
19. Jasa adalah jasa layanan profesional baik konsultansi maupun non konsultansi yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang

- keilmuan atau keterampilan tertentu.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
 21. Unit Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja/instalasi Rumah Sakit yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.
 22. Sistem Manajemen Penyedia (*Vendor Management System*) adalah sistem yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk menilai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja penyedia dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa BLUD.
 23. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha/Orang Perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa sesuai yang dibutuhkan Rumah Sakit dapat sebagai Agen Tunggal, Distributor, Sub Distributor, Rekanan atau Toko, termasuk toko daring, katalog, dan *marketplace*.
 24. Pembelian Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Pejabat Pengadaan BLUD.
 25. Pemilihan adalah Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan BLUD, diutamakan terhadap Penyedia yang sudah masuk dalam Sistem Manajemen Penyedia (*Vendor Management System*) BLUD.
 26. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh Panitia Pengadaan BLUD.
 27. Penunjukan adalah pengadaan barang/jasa dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) atau lebih calon Penyedia Barang/Jasa yang dipandang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, setelah melalui proses klarifikasi/negoisasi, karena kriteria tertentu atau spesifik.
 28. Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD RSUD.
 29. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik, toko daring atau *marketplace*.
 30. Keadaan Cito/Mendesak adalah keadaan yang harus segera dipenuhi/diperbaiki/ditangani, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di Rumah Sakit baik secara langsung maupun tidak langsung.

31. Pengadaan Barang/Jasa Secara Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan Cito.
32. Pengadaan Barang/Jasa Spesifik adalah pengadaan yang dilakukan secara langsung kepada penyedia berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh Rumah Sakit.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD KH. Mansyur.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat, dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD KH. Mansyur.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini hanya berlaku untuk pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD KH. Mansyur yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD KH. Mansyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat atau bersyarat dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan:
 - a. ketentuan pengadaan dari pemberi hibah; atau
 - b. mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD, apabila diizinkan pemberi hibah.

BAB III PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD menerapkan prinsip efektif, efisiensi, dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, sejalan dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD KH. Mansyur, menjamin keberlangsungan pelayanan.
- (3) Efisiensi, artinya pengadaan barang/jasa pada BLUD menggunakan dana BLUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut.
- (4) Praktik bisnis yang sehat, artinya pengadaan barang/jasa BLUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu danberkesinambungan.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 5

- Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD KH. Mansyur meliputi:
- a. menjaga keberlangsungan pelayanan dan operasional BLUD RSUD KH. Mansyur;
 - b. mengutamakan penanganan kedaruratan kesehatan (terkait pasien/jiwa) maupun kedaruratan non kesehatan (terkait kesinambungan pelayanan dan operasional);
 - c. menyederhanakan prosedur dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. menyesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BLUD dengan mengacu pada praktek terbaik (*best practice*) pengadaan yang berlaku.

BAB IV FLEKSIBILITAS

Pasal 6

- (1) RSUD sebagai BLUD menjalankan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa batasan nilai (*threshold*), metode dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, antara lain:

- a. kualitas, yaitu mengutamakan barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD KH. Mansyur atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
- b. waktu, yaitu mengutamakan barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan
- c. tingkat Layanan, yaitu mengutamakan barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

BAB V JENIS PENGADAAN

Pasal 8

Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. barang/sediaan (*goods*), yaitu benda atau sediaan lain dalam berbagai komoditas atau bahan/produk dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, dan/atau peralatan;
- b. pekerjaan konstruksi (*works*), yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan; dan
- c. jasa/layanan (*services*), yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*), jasa keterampilan dan juga jasa/layanan yang telah memiliki proses bisnis yang tertentu.

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pengelolaan mandiri (*managed by owner*); dan/atau
 - b. pengadaan dengan penyedia/rekanan.
- (2) Pengelolaan mandiri adalah cara pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi dengan menggunakan sumberdaya/tenaga/fasilitas sendiri atau sumber daya/tenaga/

fasilitas pihak lain yang kompeten.

- (3) Pengadaan dengan penyedia/rekanan adalah cara pengadaan barang/jasa dengan mengakuisisi/menyewa/membayar/cara-cara transaksional lain sejumlah nilai barang/pekerjaan/jasa.

BAB VI BATASAN NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 10

- (1) Batasan nilai pengadaan barang/jasa terdiri dari:
- a. pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD;
 - b. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan pemilihan oleh Panitia Pengadaan BLUD, diutamakan kepada penyedia yang sudah masuk dalam Sistem Manajemen Penyedia (*Vendor Management Systems*); dan
 - c. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode tender dengan Panitia Pengadaan BLUD.
- (2) Selain pengadaan barang jasa mendasarkan kepada batasan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan tidak mempertimbangkan batasan nilai tertentu kepada penyedia barang dan/atau jasa, dalam hal:
- a. pengadaan barang/jasa cito;
 - b. pengadaan barang/jasa spesifik, yaitu Pengadaan dengan menggunakan metode penunjukan kepada penyedia barang/jasa tertentu atau khusus dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan pemimpin BLUD;
 - c. pembelian dalam katalog elektronik (nasional/sektoral/lokal), *marketplace* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
 - d. penyedia barang/jasa tunggal;
 - e. pengembangan sistem berkelanjutan; dan
 - f. ketentuan penunjukan lebih lanjut yang akan diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh:
- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - b. Pejabat Pengadaan BLUD;
 - c. Panitia Pengadaan BLUD;

- d. Petugas Belanja;
 - e. Pejabat Pemeriksa Pekerjaan;
 - f. Panitia Pemeriksa Pekerjaan; dan
 - g. Pengguna Akhir/*End User*.
- (2) Dalam pelaksanaan pemilihan pengadaan dapat melibatkan Pokja Pemilihan atau personil dari Bagian yang Membidangi Pengadaan di Kabupaten Tanah Laut atau personil lain yang memiliki kompetensi spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan.
 - (3) Pengelolaan pengadaan secara mandiri akan dilaksanakan oleh Unit Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD KH. Mansyur.
 - (4) Dalam hal Unit Pengadaan belum terbentuk maka Pemimpin BLUD dapat menetapkan pejabat atau panitia pengadaan BLUD terlebih dahulu.
 - (5) Pejabat Pengadaan BLUD/Panitia Pengadaan BLUD terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemimpin BLUD, minimal telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa, dan memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
 - (6) Prosedur pengadaan barang/jasa pada BLUD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman/prosedur operasional standar pengadaan barang/ jasa BLUD yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

BAB VIII KONTRAK PADA BLUD

Pasal 12

- (1) Tanda bukti perikatan/kontrak Pengadaan adalah:
 - a. bukti pembelian/pembayaran termasuk *invoice* dan semisalnya;
 - b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan;
- (2) Bukti Pembelian/Pembayaran termasuk *Invoice* dan semisalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk:
 - a. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. semua Pekerjaan konstruksi, selain pengelolaan mandiri.

- (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling sedikit diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing*, Pembelian dalam *e-marketplace* atau toko daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Tata Kelola administrasi dan pertanggung jawaban keuangan akan diatur dalam Standar Prosedur Operasional Keuangan BLUD.

BAB IX
SISTEM MANAJEMEN PENYEDIA
(*VENDOR MANAGEMENT SYSTEMS*)

Pasal 13

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang telah berkontrak dengan BLUD RSUD KH. Mansyur akan tercatat dalam Sistem Manajemen Penyedia (*Vendor Management Systems*).
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam Sistem Manajemen Penyedia (*Vendor Management Systems*) wajib memperbaharui data kualifikasi jika ada perubahan data sebagai penyesuaian dan wajib menyampaikannya kepada BLUD RSUD KH. Mansyur.
- (3) Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam Sistem Manajemen Penyedia (*Vendor Management Systems*) akan dilakukan evaluasi kinerja.
- (4) Pengelolaan Sistem Manajemen Penyedia (*Vendor Management Systems*) akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Direktur menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pengadaan barang/jasa pada setiap akhir tahun anggaran
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data mengenai jenis, jumlah, sumber dana, dan harga perolehan.
- (3) Bupati melalui Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa BLUD RSUD KH. Mansyur.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 63